



P U T U S A N
Nomor 1523/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Salukarondang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1523/PID/2024/PT MKS tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1523/PID/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara No. Reg. Perkara PDM-735/P.4.33/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “seorang pria beristri yang berzina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 206/12/XI/2010, dikeluarkan di Sabbang tanggal 24 November 2010Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 101/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 206/12/XI/2010, dikeluarkan di [REDACTED] tanggal 24 November 2010;Dikembalikan kepada [REDACTED];
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Msb. tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 November 2024 No. 101/Pid.B/PN Msb;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 November 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum No. 101/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 26 November 2024 oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Masamba;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024 dan Terdakwa pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 07 November 2024, Nomor 101/Pid.B/2024/PN Msb, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pria beristri yang berzina," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 206/12/XI/2010, dikeluarkan di Sabbang tanggal 24 November 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED];

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 7 November 2024, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikah siri di [REDACTED] pada tanggal 3 Mei 2024 dengan perempuan bernama [REDACTED], dimana Terdakwa telah memiliki isteri bernama [REDACTED] dan sejak itu Terdakwa bersama dengan [REDACTED] tinggal serumah di rumah [REDACTED] dan tidur bersama dalam satu kamar dan juga telah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tindak pidana zina adalah merupakan tindak pidana yang bersifat aduan, juga merupakan tindak pidana yang sangat menyakiti perasaan masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS



dalam suatu rumah tangga, akan tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana yang bagaimanakah yang paling tepat bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan di peradilan tingkat pertama, Saksi korban [REDACTED] telah memberikan maaf kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengumbar-umbar kasus ini ke orang lain dan tetap memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengurangi trauma Saksi Korban [REDACTED] dalam menjalani kehidupannya ke depan bersama dengan ketiga orang anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pidana percobaan yang telah dijatuhkan Peradilan Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menaikkan masa percobaannya, dengan alasan bahwa masa percobaan yang telah dijatuhkan masih kurang memadai buat Terdakwa dalam melatih cara hidup Terdakwa dalam masyarakat dan agar masyarakat dapat menerima Terdakwa kembali dengan masa percobaan yang cukup memadai lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Masamba No. 102/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 7 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan, dengan mengubah lamanya masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, PERMA 1 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 101/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 7 November 2024, mengenai masa percobaan yang harus dijalani Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 9 (sembilan) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Nikah atas nama [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/12/XI/2010, dikeluarkan di [REDACTED] tanggal 24 November 2010;Dikembalikan kepada [REDACTED];
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. dan Syafruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta dihadiri Andi Safri, S.E., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Andi Safri, S.E., M.H.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1523/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)